

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG BUNGA BANK DI DESA ARUSU  
KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Oleh,

**IRMA SUDIRMAN**  
**15.04.02.0035**

**PROGRAM STUDI PERBANKKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO  
2019**

**PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG BUNGA BANK DI DESA ARUSU  
KECAMATAN MALANGKE BARAT KABUPATEN LUWU UTARA**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

**Oleh:**

**IRMA SUDIRMAN  
15.04.02.0035**

Dibimbing oleh:

1. Dr. Rahmawati, M. Ag.
2. Hendra Safri, S.E. M.M.

**PROGRAM STUDI PERBANKKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) PALOPO  
2019**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul “**Pandangan Masyarakat tentang Bunga Bank di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara**“ yang ditulis oleh **IRMA SUDIRMAN** dengan NIM **15 0402 0035** Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari **Kamis, 12 September 2019 M** bertepatan dengan **12 Muharram 1441 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

**Palopo, 10 Februari 2020 M**  
**16 Jumadil Akhir 1441 H**

### TIM PENGUJI

- |                                    |                   |         |
|------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.         | Ketua Sidang      | (.....) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah., M.A. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Mahadin Shaleh M.Si.        | Penguji I         | (.....) |
| 4. Ilham S.Ag., M.A.               | Penguji II        | (.....) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag.            | Pembimbing I      | (.....) |
| 6. Hendra Safri, S.E., M.M.        | Pembimbing II     | (.....) |

**Mengetahui**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Hj. Ramlah M., M.M.**  
NIP 196102081994032001

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



**Hendra Safri, S.E., M.M.**  
NIP 198610202015031001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irma Sudirman  
Nim : 15.04.02.0035  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar adalah hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi, dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 17 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



**IRMA SUDIRMAN**  
**Nim: 15.04.02.0035**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Pandangan Masyarakat Tentang Bunga Bank Di Desa Arusu  
Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

Yang di tulis oleh:

Nama : IRMA SUDIRMAN  
Nim : 15.04.03.0035  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Di setujui untuk Diajukan Pada Ujian Tutup/*munaqasyah*. Penelitian  
Demikian untuk diproses selanjutnya.

Palopo, 20 Agustus 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Rahmawati, M.Ag.**  
NIP.197302112000032003

  
**Hendra Safri, SE.,M.M.**  
NIP.198610202015031001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi  
Lamp : -

Palopo, 20 Agustus 2019

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
di  
Palopo

*Assalamu 'Alaikum wr. wb.*


Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Irma Sudirman  
NIM : 15.04.02.0035  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : *Pandangan Masyarakat tentang Bunga Bank pada Di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk ujian tutup/*munaqasyah*  
Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,



**Dr. Rahmawati, M. Ag**  
NIP. 197302112000032003

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi  
Lamp : -  
Kepada Yth.

Palopo, 20 Agustus 2019

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
di  
Palopo

*Assalamu 'Alaikum wr. wb.*


Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Irma Sudirman  
NIM : 15.04.02.0035  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : *Pandangan Masyarakat tentang Bunga Bank Di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk ujian tutup/*munaqasyah*  
Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing II,

  
**Hendra Safri, S.E. M.M.**  
NIP. 198610202015031001

## PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi Berjudul : Pandangan Masyarakat Tentang Bunga Bank Di Desa Arusu  
Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

Yang di tulis oleh:


Nama : IRMA SUDIRMAN  
Nim : 15.04.03.0035  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Di setujui untuk Diajukan Pada Ujian Tutup/*munaqasyah*. Penelitian  
Demikian untuk di proses selanjutnya.

Palopo, 20 Agustus 2019

Penguji I

Penguji II

  
**Dr. Mahadin Shaleh, M.Si.**  
NIP.19561217 198303 1 001

  
**Ilham S. Ag., M.A.**  
NIP.19731011 200312 1003

## NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi  
Lamp : -

Palopo, 20 Agustus 2019

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
di  
Palopo

*Assalamu 'Alaikum wr. wb.*


Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Irma Sudirman  
NIM : 15.04.02.0035  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : *Pandangan Masyarakat tentang Bunga Bank pada Di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk ujian tutup/*munaqasyah* Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Penguji I,



**Dr. Mahadin Shaleh M.Si**  
NIP. 19561217 198303 1 001

## NOTA DINAS PENGUJI

Hal : Skripsi  
Lamp : -  
Kepada Yth.

Palopo, 20 Agustus 2019

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
di  
Palopo

*Assalamu 'Alaikum wr. wb.*

Sesudah melakukan bimbingan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Irma Sudirman  
NIM : 15.04.02.0035  
Prodi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : *Pandangan Masyarakat tentang Bunga Bank Di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk ujian tutup/*munaqasyah*  
Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Penguji II,

**Ilham, S.Ag.,M.A.**

NIP.19731011 200312 1003

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

إِلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan hidayah-nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Pandangan Masyarakat tentang Bunga Bank di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*” meskipun masih dalam bentuk sederhana.

Salawat dan salam atas Nabiullah Muhammad saw, beserta para sahabat, keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman. Yang telah berhasil menaburkan mutiara-mutiara hidayah diatas puing-puing kejahilan, telah membebaskan umat dari segala kebodohan menuju terang yang diridahi Allah Swt, demi mewujudkan Rahmatan Lil-Alamin.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Sembah sujud dan ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada teristimewa kedua orang tuaku tercinta, ibunda Saira dan ayahanda Sudirman, yang telah berjasa dalam mengasuh, mendidik serta menyayangi saya sejak kecil yang penuh tulus dan iklas, jasa dan pengorbanan serta restu keduanya menjadi sumber kesuksesan saya. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan melimpahkan

rahmat dan kasih sayang-Nya kepada mereka. Tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Muammar Arafah, M.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo, Dalam Hal Ini Dr. Hj. Ramlah Makkulase, MM. Wakil Dekan I, Dr. Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.I. Wakil Dekan II, Tadjuddin, S.E.,M.Si.,Ak,CA. Wakil Dekan III, Dr. Takdir. S.H.,M.H. Dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo Hendra Safri, S.E.,M.M. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan,
3. Penasehat Akademik Ibu Muzayyanah Jabani, ST.,MM., yang selalu memberikan motivasi-motivasi kepada kami.
4. Pembimbing I. Dr Rahmawati, M.Ag. dan Pembimbing II, Bapak Hendra Safri S.E.M.M.. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji I. Dr. Mahadin Shaleh, M.Si. dan Penguji II, Ilham, S.Ag.,M.A yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dengan tulus dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Para Bapak/Ibu dosen dan staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu khususnya dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Kepada perpustakaan dan segenap Staf pegawai perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Kepada saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat saya sebutkan namanya yang telah banyak memberikan dukungan moral maupun material kepada penulis selama menyusun skripsi ini.
9. Terima kasih kepada sahabat- sahabatku, Asmi, Hastuti, Nurlela, Hilda, Nirwana, Aisyah, Emmi Rosmiati serta teman-teman mahasiswa khususnya program studi perbankan syariah karena sudah banyak membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada teman-teman KKN terkhususnya posko Tarra Tallu, Abdul Hanan, Fardan, Abdul Rajab, Rismayati M, Risda, Surmila, Hardiyanti, Nurlela, Yang selalu memberikan dukungan dan support dan kebersamaannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada orang-orang terdekat, Andhy, Rovita, Anti, Andi Mulvida, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Sudirman (alm.) Dan Ibuhandu Saira, serta Saudara-Saudaraku, yang selalu memberikan bantuan,

Motivasi dan kasih sayangnya, serta dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, membalas segala jasa kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi dan penyelesaian skripsi penulis, dengan pahala yang berlipat ganda akhir yang penulis berdoa semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam raga kemajuan pendidikan khususnya perbankan syariah dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Akhirnya Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis Oleh karena itu penulis senantiasa terbuka untuk menerima saran dan kritikan yang sifatnya membangun, penulis menerima dengan hati yang ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin.

Palopo, 17 Mei 2019

Penulis

**IRMA SUDIRMAN**  
**Nim: 15.04.02.0035**

## ABSTRAK

**IRMA SUDIRMAN 2019. *Pandangan Masyarakat tentang Bunga Bank Di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara* Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pembimbing I: Dr. Rahmawati, M.Ag. Pembimbing II: Hendra Safri, SE.,M.M.**

### **Kata Kunci: Pandangan Masyarakat Tentang Bunga Bank**

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pandangan Masyarakat tentang Bunga Bank di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pandangan Masyarakat tentang Bunga bank di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah Masyarakat yang telah mengambil dana/modal pada bank untuk melakukan suatu usaha, seperti membangun rumah, petani, kredit motor dll. Pada masyarakat desa Arusu Kecamatan Malangke barat Kabupaten Luwu Utara.

Pandangan masyarakat desa Arusu tentang proses Bunga Bank yang terjadi dimasyarakat Desa Arusu yang memberlakukan masyarakat mengambil modal pada bank untuk melakukan dimana para petani meminjam uang (Dana Kur) pada Bank untuk membuka suatu usaha seperti para petani membuka suatu lahan perkebunan sampai proses penanamannya. Tetapi dengan syarat hasil dari tanaman jagung para petani diharuskan menjual jagung tersebut untuk setiap jangka waktu jatuh tempo pembayaran selama 06 bulan modal pinjaman dari Bank tersebut, misalnya, mengambil pembiayaan (Dana KUR) dengan jumlah Rp. 20.000.000.00 yang harus dikembalikan dalam waktu selama 06 bulan yaitu Rp. 20.700.000.00.

Menurut masyarakat desa Arusu Bunga Bank adalah tidak haram, tidak halal, tetapi samar-samar (syubhat) karena bagi mereka tidak haram karena sistem tolong-menolong sesama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu alternatif bagi mereka untuk mengambil dana/modal dan kondisi seperti ini banyak sekali dimanfaatkan pihak bank dengan memberikan modal kepada para petani untuk sebagai pengikat barang yang diberikan kepada masyarakat desa Arusu.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia adalah suatu perwujudan dari pemerintah yang memerlukan suatu sistem perbankan alternatif dan selain menyimpan jasa keuangan yang baik, dan dapat menjalankan prinsip-prinsip syariah. Kemajuan perusahaan keuangan syariah secara normal sebelum dikeluarnya kondisi lembaga formal bagaikan fondasi operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebelum tahun 1992, sudah pernah ada jumlah lembaga bisnis pembiayaan non-bank yang telah melaksanakan konsep bagi hasil dalam aktivitas operasionalnya. Hal tersebut membuktikan keinginan masyarakat akan hadirnya industri-industri keuangan yang bisa membagikan jasa keuangan sesuai dengan syariah.

Islam, sebagaimana diketahui dalam kitab suci al-Qur'an telah memberikan aturan kepada segenap umatnya dalam segala aspek kehidupan. Secara garis besar aspek kehidupan yang telah digariskan al-Qur'an adalah pada persoalan kehidupan

Beragama (ibadah) dan sistem mu'amalah.<sup>1</sup> Pada aspek kedua, sistem-sistem sosial kehidupan bermasyarakat diatur didalamnya, termasuk sistem ekonomi dan pengedarannya. Namun begitu pendapat historis juga bisa ikut serta dalam mewarnai ajaran-ajaran hukum yang telah digariskan itu. Dugaan ini

---

<sup>1</sup>Tengku Muhammad hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (semarang:PT. Pustaka Rizki Putra, 2001) hlm.35

bangkit dari kebenaran bahwa, Ayat-ayat al-Qur'an pada hukum-hukum mu'amalah sering kali turun dari pendapat-pendapat kasuistik dari masalah-masalah yang terjadi pada periodisasi penurunannya.

Islam datang di tengah masyarakat yang mengajurkan aktivitas ekonomi seperti perdagangan. Islam tak pernah mengatakan perdagangan merupakan bentuk kesalahan, seperti yang dipahami oleh ajaran kristen di awal abad pertengahan, sebaliknya Islam sangat menghargainya sebagai sebuah kebijakan.<sup>2</sup> aktivitas ekonomi yang menderitakan orang lain, secara jelas dilarang oleh agama. Al-Qur'an dengan jelas menyampaikan larangan praktek riba, karena dalam riba terdapat unsur penganiayaan (*eksploitasi*) yang sangat kejam, dan dapat menyiksa orang lain. Sebagaimana tercantum dalam Q.S. Ali-Imran/3: 130

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan''(Q.S Ali-Imran:130).<sup>3</sup>

Dalam Islam, riba adalah praktek pinjam meminjam atau hutang piutang yang disertai dengan adanya tambahan (bunga) pada pinjaman atau hutang pokok didasarkan persetujuan atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini sudah ada sejak lama telah dilakukan oleh bangsa Arab pada zaman jahiliyah.

<sup>2</sup> Al Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (surabaya: Bima Iimu, 1997), hlm. 167

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, ( kiarancodong Bandung:PT Sygma Examedia Arkanlema)

Pada masa sekarang, masyarakat diharapkan pada kejadian di bank, yang dalam prakteknya melaksanakan sistem bunga pada siapa saja yang terlibat transaksi di dalamnya. Melakukan transaksi dengan bank sama melakukan perbuatan riba akan tetapi, di masa sekarang ini bunga bank menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari oleh banyak dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang bunga bank tersebut orang yang melakukan tindakan ekonomi, khususnya yang bergerak dalam bidang perbankan.

Persoalan halal tidaknya bunga bank sebagai instrument keuangan sudah merupakan hal yang kontroversi dalam dunia Islam sejak lama kontroversi tersebut berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang melarang praktek riba. Berdasarkan penafsirannya, ada sebagian kaum muslimin yang menyimpulkan bahwa kontak pinjaman adalah perbuatan yang tidak bermoral, tidak sah dan haram.

Murtada Mutahhari, salah satu ulama syi'ah ikut berpartisipasi mengeluarkan pendapat untuk memutuskan status hukum riba dan bunga bank. Menurut praktek pembungaan uang dalam Islam tidak bisa dibenarkan.

Karena dia berpatokan pada beberapa falsafah dalam pengharaman riba, yakni:

1. Pada prinsipnya uang tidak menghasilkan keuntungan karena fungsi uang adalah sebagai alat pembayaran.
2. Riba adalah pinjaman, dan pinjaman itu sendiri tidaklah abash untuk menghasilkan keuntungan.

3. Karena nilai uang itu relatif, maka tidak mungkin uang itu bisa menghasilkan keuntungan dengan sendirinya.

Murtada Mutahhari menjelaskan bahwa Islam secara general tidak menghalalkan semua praktek pembungaan uang(riba). tanpa adanya usaha. Pinjaman uang pada dasarnya haruslah dilandaskan pada prinsip kasih sayang dan tolong menolong, bukanya malah mencekik pihak peminjam dengan membebani bunga yang nantinya akan mendestruksikan dirinya sendiri.

Selanjutnya, pada persoalan ini terdapat dikotomi para ulama atau ahli hukum Islam, sebagian dari mereka mengatakan bahwa hukum bunga bank adalah haram, namun sebagian lagi berpendapat bahwa bunga bank itu halal hukumnya. Pendapat mengenai keharaman bunga bank banyak dilontarkan oleh para ulama atau ahli hukum Islam yang berasal dari kalangan tradisionalis dan konservatif, mereka sangat anti terhadap sistem bunga yang sudah menjadi bagian dalam setiap kegiatan ekonomi, khususnya dalam masalah perbankan. Mereka beranggapan bahwa bunga bank sama dengan riba, dan al-Qur'an secara tegas melarang serta mengharamkan riba. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank itu halal, dilontarkan oleh para ulama yang berasal dari kalangan modernis, salah satu diantara dari mereka adalah Muhammad Abduh, yang berpendapat bahwa bunga tidak sama dengan riba. Dalam praktek riba terdapat unsur pemerasan, sedangkan dalam bunga bank tidak menimbulkan adanya pemerasan. Mereka juga beranggapan bahwa yang dilarang dalam Islam adalah

yang berlipat ganda atau *ad afah muda'afah*, dan bunga bank tidak termasuk didalamnya.<sup>4</sup>

Akan tetapi, sentimen anti bunga jarang diterjemahkan ke dalam tindakan yang efektif. Pada awal zaman modern, gerakan-gerakan anti bunga terfragmentasi, tidak terorganisasi dan kekurangan pemimpin yang kuat secara intelektual. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah pengusaha dan individu muslim secara terbuka menggunakan dan meminjam dengan bunga tanpa mendapat penentangan yang serius,

Pandangan masyarakat tentang bunga bank, memberikan informasi dan masukan kepada para praktisi perbankan syariah mengenai pandangan masyarakat tentang bunga bank dalam menentukan kebijakan usaha dalam rangka pengembangan bisnisnya, memberikan keyakinan dan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai sistem, produk dan jasa bank syari'ah serta memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan perbankan, terutama pada masyarakat desa Arusu. Maka dari itu permasalahan disini ialah bagaimana Islam menanggapi hal tersebut karena para ulama mazhab menganggap bahwa hal tersebut tidak sah dan ada juga yang menganggap boleh, akan tetapi hal ini tidak berlaku dalam masyarakat desa Arusu karena sudah menjadi kebiasaan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Bunga Bank yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Arusu.

---

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *riba dan poligami*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 1996) hlm. 59-60

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana pandangan masyarakat tentang Bunga bank di desa Arusu kecamatan Malangke Barat kabupaten Luwu Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Melalui tulisan ini penulis berharap dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang Bunga bank di desa Arusu kecamatan Malangke Barat kabupaten Luwu Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

### 1. Bagi peneliti

Peneliti ini dapat dijadikan sebagai wujud dari suatu usaha untuk menambah ilmu pengetahuan, wawasan, pengalaman serta sumber pengetahuan yang penting dibidang perbankan, terdapat aplikasi langsung yang terjadi di lapangan atas pengetahuan secara teori yang didapat selama duduk di bangku kuliah, khususnya mengenai bunga bank dalam masyarakat tertentu.

### 2. Bagi masyarakat diharapkan peneliti yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan masukan dalam menerapkan bunga bank sesuai dengan peraturan perbankan di indonesia agar dapat meminimasir risiko yang kemungkinan terjadi.

### 3. Bagi lembaga pendidikan

Sebagai suatu hari karya yang dijadikan sebagai wacana dan pustaka serta untuk menambah referensi untuk dijadikan bahan informasi bagi pembaca (mahasiswa) atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti dibidang yang sama.

### 4. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan untuk pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya sehingga dapat memudahkan penelitian serta memahami dan mengetahui lebih dalam mengenai adanya bunga bank.

### ***E. Defenisi Operasional Variabel***

Guna menghindari kesalah pahaman makna terhadap berbagai istilah yang dipergunakan dalam judul proposal penelitian ini maka berikut adalah dijelaskan maksud dari istilah-istilah melalui sebuah defenisi yang berhubungan dengan pokok permasalahan ini berjudul "*Pandangan masyarakat tentang Bunga bank di desa Arusu kecamatan Malangke Barat kabupaten Luwu Utara*". Maka penulis menganggap perlu untuk memberikan defenisi operasional variabel pada istilah yang digunakan.

Bunga bank adalah suatu tambahan yang disebut dengan riba tentang hukum bunga bank. Hukum bunga praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kreteria riba yang terjadi zaman Rasulillah SAW, yakni haram hukumnya. Praktik pembungaan uang ini banyak dilakukan oleh bank, Asuransi, Pasar Modal, pengadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya termasuk juga oleh individu.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### ***A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan***

Penelitian terdahulu yang relevan adalah bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, serta untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka penelitian ini mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

1. Haryadi 2006, “persepsi masyarakat semarang terhadap bank syariah kabupaten banyumas”.

Penelitian kuantitatif menyimpulkan bahwa bank syariah dapat melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat baik pendekatan yang informatif maupun penyediaan lokasi cabang sehingga bank syariah dapat terimah baik masyarakat yang telah menjadi nasabah disamping itu tingkat minat masyarakat yang tidak menjadi nasabah bank syariah cukup tinggi di wilayah kabupaten banyumas.<sup>1</sup>

Perbedaan penelitian kualitatif yang dilakukan Haryadi dengan penelitian yang akan dilakukan, dilihat dari rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan masyarakat tentang bunga bank. Dan penelitian yang dilakukan lebih fokus pada pandangan masyarakat desa Arusu tentang bunga bank.

---

<sup>1</sup> Haryadi 2006, “persepsi masyarakat semarang terhadap bank syariah kabupaten banyumas

Adapun persamaan antara penelitian yang dilakukan Haryadi dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas pandangan masyarakat terhadap bunga bank dan juga memiliki persamaan dalam sistem pengumpulan data.

2. Rani W.L 2008, “preferensi dan permintaan masyarakat terhadap produk-produk bank syariah”.

Penelitian kualitatif yang menyimpulkan bahwa keputusan masyarakat dalam memilih bank syariah dipengaruhi oleh persepsi masyarakat akan bunga bank disamping variasi pilihan produk yang turut mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap bank syariah.<sup>2</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ialah penelitian yang di atas keputusan masyarakat dalam memilih bank syariah dipengaruhi persepsi masyarakat akan bunga bank terhadap bank syariaiah. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih fokus membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat tentang Bunga Bank..

Adapun persamaan penelitian di atas dengan yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas bunga dan sumber data yang digunakan adalah sama.

3. Gustina 2012, “pengaruh persepsi mahasiswa STAIN Palopo terhadap minat menabung pada bank syariah mandiri kota Palopo.”

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif dan yang menjadi fokus penelitiannya adalah mahasiswa STAIN

---

<sup>2</sup>Rani Widya Lestari, Preferensi dan permintaan Masyarakat terhadap Produk Bank Syariah “ studi kasus Bank BTN Syariah dan Bank BNI Syariah,” skripsi Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 2008)

Palopo. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pelayanan dan produk BSM palopo memiliki pengaruh sangat signifikan terhadap minat menabung mahasiswa STAIN Palopo.<sup>3</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan mahasiswa IAIN palopo, dilihat dari rumusan masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana pandangan masyarakat tentang bunga bank.

Adapun persamaan penelitian di atas dengan yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas bunga dan sumber data yang digunakan adalah sama.

4. Fachriansyah (2015) “persepsi masyarakat tentang bank syariah di kota Palopo”

Penelitian yang dilakukan masyarakat kota Palopo dalam penelitian tersebut hasil yang diperoleh adalah masyarakat dalam berbagai persepsinya menyatakan bahwa bank syariah di kota Palopo kiranya lebih mengencarkan sosialisasi dalam mengatasi kurangnya pemahaman masyarakat akan apa dan bagaimana bank Syariah. Selain itu diketahui pula penyebab kecenderungan masyarakat yang lebih mengarah ke bank konvensional dan alasan yang mendasari masyarakat bagi memilih bank syariah.<sup>4</sup>

Perbedaan yang dilakukan penelitian Fachriansyah, dengan penelitian yang akan dilakukan dilihat dari rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan masyarakat tentang bunga bank di Desa Arusu Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara.

---

<sup>3</sup>Gustina,” pengaruh persepsi mahasiswa STAIN palopo terhadap minat menabung Pada bank mandiri syariah kota palopo,” (skripsi STAIN palopo 2012)

<sup>4</sup>Fachriansyah, persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah di kota palopo (Skripsi IAIN palopo, 2015). h.76

Adapun persamaan penelitian diatas dengan yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas bunga dan sumber data yang digunakan adalah sama.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pengertian Bunga Bank**

Bunga bank adalah memperhatikan jasa yang dibagikan oleh bank didasarkan prinsip konvensional pada konsumen/nasabah yang membeli atau menjual sebuah produknya. Selain itu hal tersebut Bunga juga dapat dinilai sebagai harga yang harus dibayar kepada seorang konsumen/nasabah yang ada pada sebuah simpanan/dana dengan harus dibayar oleh konsumen/nasabah bank yaitu nasabah yang diperoleh pinjaman.

Dalam melaksanakan aktivitas perbankan sehari-hari terdapat dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu sebagai berikut:

*Bunga Simpanan.* Bunga ini adalah bunga yang diberikan sebagai rancangan atau sebagai layanan jasa bagi nasabah yang simpan dananya di bank. Selain arti dari bunga simpanan tersebut adalah harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya seperti jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

*Bunga Pinjaman.* adalah bunga yang dibagikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh seorang nasabah peminjam kepada bank. Seperti bunga kredit.

### **2. Sejarah Singkat Bunga Bank Konvensional**

Bangsa-bangsa dahulu telah mengenal bank, tetapi bank ini berlainan dengan bank modern, sesuai dengan awal tingkat kejadiannya transaksi di waktu

itu. Saat itu belum ada mata uang dan baru muncul pada abad pertengahan, maka timbullah lembaga perbankan yang mereka gunakan sebagai alat mata uang, pertukaran uang dengan yang lain dan penyimpanan. Hal ini sesuai dengan tingkat kemajuan yang mereka capai pada saat itu. Mereka belum mengoperasikan uang yang didepositokan pada para bankir. Kemudian para bankir berpendapat bahwa adalah lebih baik kalau uang tersebut sebagian mereka kelola, karena pada umumnya pemilik uang tidak menginginkan uang yang mereka titipkan itu dioperasikan. Sehingga, dengan uang yang dititipkan itu mereka dapat mengoperasikannya dalam jumlah tertentu, supaya mereka pun dapat mengembalikan uang titipan ini pada saat penitipnya memintanya kembali. Dengan cara semacam ini, penitip (deposan) tidak mengetahui bahwa uangnya telah dioperasikan atau dikembangkan oleh si bankir, karena yang bersangkutan dapat mengembalikan kepada pemiliknya kapan saja uang itu ditariknya kembali, karena uang yang dititipkan pada si bankir itu banyak, sehingga ia dapat memperbesar operasinya dan mendatangkan keuntungan yang besar pula.<sup>5</sup>

Yang menjadi sandaran paling besar bagi kelangsungan hidup perbankan adalah deposito, sekalipun bersandar juga pada dua sumber lain, yaitu:

1. Modal, meliputi modal yang diberikan pemegang saham dan modal yang didapat dari keuntungan.
2. Kredit, hal ini dilakukan oleh bank-bank dagang bila membutuhkan modal, dan dipinjam dari bank sentral atau bank lain.

---

<sup>5</sup> Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume III, No.1 Juni 2013

Menurut catatan sejarah, usaha perbankan sudah dikenal kurang lebih 2500 tahun sebelum masehi dalam masyarakat Mesir Purba dan Yunani Kuno, kemudian masyarakat Romawi. Karena itu, sepantasnya kalau Plato (427-347 SM) sudah berbicara tentang bahaya rente. Perkembangan bank modern mulai berkemabang di Italia dalam abad pertengahan yang dikuasai oleh beberapa keluarga untuk pembiayaan keputusan dan perdagangan wol, kemudian perbankan berkembang pesat sesudah memasuki abad ke-18 dan 19.

### **3. Pengertian dan Landasan Hukum Bunga Bank.**

Bunga adalah tanggungan para pinjaman dana, yang biasanya dikatakan dengan presentase dari dana yang dipinjamkan. Pendapat lain mengatakan “interest yaitu sejumlah dana dikatakan dengan satu tingkat atau presentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang sekarang sering dikenal dengan suku bunga modal/dana“.

Adapun yang membedakan diantara riba dan rente (bunga) seperti Mohammad Hatta. Mantan Wakil Presiden RI, sebagaimana dikutip oleh Masjfuk Zuhdi, menerangkan bahwa riba adalah untuk pinjaman yang bersifat konsumtif, sedangkan rente adalah untuk pinjaman yang bersifat produktif, demikian pula istilah usury dan interest, bahwa usury ialah bunga pinjaman yang sangat tinggi, sehingga melebihi suku bunga yang diperoleh hukum. Sedangkan interest adalah bunga pinjaman yang relatif rendah. Tetapi dalam realitas atau praktek menurut Maulana Muhammad Ali adalah sukar untuk membedahkan antara usury dan

interest, sebab pada hakekatnya kedua-keduanya memberatkan bagi para peminjam.<sup>6</sup>

#### 4. Macam-macam Riba dan Dampaknya.

Para ahli hukum Islam (fuqaha') secara sederhana membagi riba menjadi empat macam yaitu:

1. Riba fadli, yaitu mengantikan dua barang yang sejenis dengan barang yang tidak sama.
2. Riba qardi, yaitu berutang dengan syarat ada keuntungan bagi yang akan memberi hutang.
3. Riba yad, yaitu putus dari tempat akad sebelum timbang-terima.
4. Riba nasi'ah, yaitu disyaratkan salah satu dari kedua barang yang digantikan tersebut melewati penyerahannya.

Riba nasi'ah juga disebut riba duyun—yakni riba yang akan timbul akibat utang piutang yang tidak memberi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil bisnis muncul bersama biaya. Transaksi semacam apa ini karena dapat mengandung pergantian tanggung jawab yang akan menanggung beban hanya karena seiring jalannya waktu. Sebagian ulama ada yang membagi riba tersebut atas tiga macam, adalah riba fadli, riba yad, dan riba nasi'ah. Riba qardi termasuk ke dalam riba nasi'ah. Barang-barang yang berlaku riba padanya adalah emas, perak, dan makanan yang mengenyangkan atau berguna untuk yang mengenyangkan, misalnya garam. Jual beli barang tersebut, kalau sama sejenisnya seperti emas dengan emas, gandum dengan gandum diperlukan tiga syarat: 1.

---

<sup>6</sup> Abdul Salam, *Bunga Bank Dalam Perspektif Islam* (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Volume III, no.1 juni 2013)

Tunai; 2. Serah terima; dan 3. Sama timbangannya. Kalau jenisnya berlainan, tetapi 'illat ribanya satu seperti emas dengan perak boleh tidak sama timbangannya, tetapi mesti tunai dan timbang terima. Kalau jenis dan 'illat ribanya berlainan perak dengan beras, boleh dijual bagaimana saja seperti barang-barang yang lain; berarti tidak diperlukan suatu syarat dari yang tiga tersebut.

Sementara Ibnu Qayyim, membagi riba atas dua bagian: jali dan khafi. Riba jali adalah riba nasi'ah, tidak diperbolehkan karena akan mendatangkan mandharat yang besar. Riba yang sempurna (riba al-kamil) adalah riba nasi'ah. Riba ini akan berjalan pada masa jahiliyah. Sedangkan riba khafi tidak diperbolehkan/haram untuk merutupi terjadinya riba jali (wa al-khafi haramun liannah zari'atun ila al-jali). Semua agama samawi (revealed religion) telah melarang praktek bunga bank, karena dapat mendatangkan dampak bagi masyarakat pada umumnya dan bagi kalian yang akan terlibat langsung pada praktek riba pada khususnya. Adapun dampak akibat dari praktek riba adalah:

1. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin.
2. Uang modal besar yang dikuasai oleh the haves tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha yang produktif, misalnya pertanian, perkebunan, industri, dan sebagainya yang dapat menciptakan lapangan kerja banyak, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan juga bagi pemilik modal itu sendiri, tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkreditan berbunga yang belum produktif.
3. Bisa menyebabkan kerugian usaha dan pada kesempatan bisa mengakibatkan keretakan rumah tangga, jika si peminjam itu tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman dan bunganya.

4. Riba akan menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengurangi semangat kerja sama atau saling menolong dengan sesama manusia, dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu penderitaan orang lain.

5. Riba adalah salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama menjadi kreditur mempunyai legitimasi untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik untuk menuntut kesepakatan tersebut. Karena dalam kesepakatan kreditur telah memperhitungkan keuntungan yang telah diperoleh dari kelebihan bunga yang akan didapat, dan itu sebenarnya hanya berupa pengharapan dan belum terwujud.<sup>7</sup>

a. Dampak Negatif Riba

Riba dilarang dalam Islam karena memberikan dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat.

b. Dampak ekonomi

1. Inflasi

Komponen bunga dimasukkan dalam komponen biaya. Perusahaan yang memperbolehkan pinjaman dari bank, harus membayar sejumlah bunga. Biaya bunga dibebankan pada komponen harga pokok. Harga pokok akan berpengaruh pada harga jual barang, sehingga harga jual barang meningkat karena di dalamnya ada unsur bunga yang dibebankan kepada pembeli.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

Secara nasional pembebanan bunga kepada pembeli akan naik harga, sehingga akan menyebabkan inflasi.

## 2. Ketergantungan Ekonomi

Peminjam akan selalu membayar bunga kepada pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pada umumnya tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi dilakukan dengan cara angsuran. Angsuran pinjaman terdiri dari unsur pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga selama jangka waktu tertentu. Pembayaran angsuran pinjaman akan mengakibatkan kecenderungan bagi peminjam untuk melakukan pinjaman lagi setelah lunas, sehingga terdapat ketergantungan bagi pihak peminjam terhadap pemberi pinjaman. Pembayaran pinjaman pokok akan mengurangi sisa pinjamannya, namun pembayaran bunga merupakan beban dari pihak peminjam.

## c. Dampak Sosial

### 1. Ketidakadilan

Bunga akan diterima oleh pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak peminjam akan membayar bunga. Pemberi pinjaman akan menerima bunga sebagai pendapatan. Sebaiknya, peminjam akan membayar bunga sebagai pengeluaran. Pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapat bunga dari peminjam, sebaliknya peminjam akan selalu rugi karena dibebani biaya atas uang yang dipinjam.

### 2. Ketidakpastian

Peminjam akan selalu membayar bunga sesuai dengan presentase yang telah diperjanjikan, pemberi pinjaman tidak mempertimbangkan apakah dana

yang dipinjamkan kepada peminjam telah digunakan untuk usaha dan menghasilkan keuntungan. Pemberi pinjaman selalu mendapatkan keuntungan meskipun peminjam menderita kerugian.<sup>8</sup>

### **5. Persamaan dan Perbedaan Bunga Bank dengan Riba**

Jika dilihat dari definisi bunga dan riba diatas pada pembahasan kerangka teori, terlihat jelas bahwa “interest” dan “usury” yang kita kenal saat ini pada hakikatnya adalah sama. Maka persamaan antara bunga bank dengan riba keduanya sama-sama bermakna tambahan uang (harga), umumnya dalam persentase (suku bunga sekian persen). Juga dari pengertian riba dan bunga bank, tentunya keduanya ada perbedaan. Kalau riba sistemnya menggandakan uang tetapi cenderung untuk keperluan pribadi dan tidak sah menurut hukum, seperti rintendir (memperkaya diri sendiri). Sedangkan bunga bank sistemnya untuk membantu masyarakat (tolong-menolong) kemudian keuntungan tersebut dibagi hasil (bagi hasil kerjasama/musyarakah) oleh anggotanya (nasabah) dan sah menurut hukum (legal), seperti bunga BNI, BRI, BCA dsb.<sup>9</sup>

### **6. Bunga Bank antara Halal dan Haram**

Polemik (pro kontra) ini sudah bergulir dikalangan ulama, baik ulama tektual maupun ulama kontekstual. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan dasar hukum Islam pada bidang mu’amalah yang pengaturannya oleh nash syariah hanya secara umum (global), tidak dijelaskan secara rinci (detail), berbeda dengan

<sup>8</sup> Drs. Ismail, MBA., Ak. *Perbankan Syariah* (Cet ke-5: Jakarta : Kencana Divisi dari Prenadamedia Group, 2011), hlm. 21-22

<sup>9</sup> M. Nur Hasyim, *Apa perbedaan dan persamaan riba dengan bunga bank?* [https://www.academia.edu/29579832/Apa\\_perbedaan\\_dan\\_peramaan\\_riba\\_dengan\\_bunga\\_bank](https://www.academia.edu/29579832/Apa_perbedaan_dan_peramaan_riba_dengan_bunga_bank) doc, Rabu, 11 Mei 2016, diakses 21 Januari 2018, h. 1

persoalan ibadah dan aqidah yang sangat tafsil. Berkaitan dengan hukum bunga bank, yang menjadi persoalan intinya adalah perbedaan para ualama dalam menentukan ‘illat hukum tentang riba. Ada yang memakai illat “*ziyadah*” (tambahan) dan ulama yang lain menggunakan illat “*Dzulm*” (kemudlaratan).<sup>48</sup> Penentuan illat hukum bunga bank ini, menjadikan dua kelompok ulama yang mencermati status bunga bank, yaitu kelompok Neo-Revivalisme dan modernis. Neo-Revivalisme adalah suatu gerakan pemikiran yang merelevansikan ajaran Islam dalam segala kehidupan, sebagai bukti bahwa Islam itu lebih tinggi dan universal dari ajaran Barat. Neo-Revivalisme cenderung tekstual dalam memandang persoalan riba (bunga bank) dari sudut harfiahnya saja, tanpa mencermati yang di praktikkan pada periode pra-Islam.<sup>10</sup>

### **7. Hukum Bunga Bank dalam Pandangan Islam**

Dalam Al-Qur’an, hukum melakukan riba sudah jelas dilarang Allah SWT. Begitupun dengan bunga bank, dalam praktiknya sistem pemberian bunga diperbankan konvensional cenderung menyerupai riba, yaitu melipatgandakan pembayaran. Padahal dalam Islam hukum hutang-piutang haruslah sama antara uang diinjamkan sama dengan uang yang dibayarkan. (baca juga: pinjaman dalam Islam-Hukum dan ketentuannya dan hutang dalam pandangan Islam).

Pandangan ini sesuai dengan penjelasan Syaikh Sholih bin Ghonim As Sadlan. Beliau menjelaskan dalam kitab fiqihnya yang berjudul “Taysir Al-Fiqh,” seorang Mufli Saudi Arabia bernama Syaikh Muhammad bin Ibrahim

---

<sup>10</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 2006), h. 49

rahimahullah mengemukakan bahwa pinjaman yang diberikan oleh bank dengan tambahan (bunga) tertentu sama-sama disebut riba.

“secara hakekat, walaupun (pihak bank) menamakan hal itu qold (utang piutang), namun senyatanya bukan qold, karena utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dan berbuat baik. Transaksinya murni non komersial. Bentuknya adalah meminjamkan uang dan akan diganti beberapa waktu kemudian. Bunga bank itu sendiri adalah keuntungan dari transaksi pinjam meminjam. Oleh karena itu yang namanya bunga bank yang diambil dari pinjam-meminjam atau simpanan, itu adalah riba karena didapat dari penambahan (dalam utang piutang). Maka keuntungan dalam pinjaman dan simpanan boleh sama-sama disebut riba.”

### **8. Hukum bunga Bank Menurut Beberapa Ulama**

Meskipun praktek bunga bank sudah jelas menyerupai riba, namun keberadaannya di Indonesia sendiri masih menjadi dilematis dan sulit dihindari. Sehingga tidak heran banyak ulama yang bertantangan perihal hukum bunga bank menurut Islam. Sebut saja Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, pada tahun 2003 mereka telah menfatwakan bahwa pemberian bunga hukumnya haram. Baik dilakukan oleh bank, Asuransi, pengadilan, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu. Selain itu, pertemuan 150 ulama terkemuka pada tahun 1965 di konferensi penelitian Islam, Kairo, Mesir, juga menyepakati bahwa keuntungan yang diperoleh dari berbagai macam jenis pinjaman (termasuk bunga bank) merupakan praktek riba dan diharamkan.

Ulama lain seperti Yusuf Qardhawi, Abu zahrah, Abu’ala al-Maududi Abdullah al-Arabi dan Yusuf Qardhawi sepakat jika bunga bank termasuk riba nasiah yang diharamkan oleh Islam. Maka dari itu, umat islam tidak dibolehkan bermuamalah dengan bank yang menganut sistem bunga kecuali dalam kondisi darurat. Keharaman praktik bunga bank juga diungkapkan oleh majelis dan Tajdid

Muhammadiyah dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-27 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).<sup>11</sup>

Di sisi lain, musyawarah para ulama NU pada tahun 1992 di Lampung memandang hukum bunga bank tidak sepenuhnya haram atau masih khilafiyah. Sebagian memperbolehkan dengan alasan darurat dan sebagian mengharamkan. Sedangkan pemimpin Pasantren “persis” Bangil, A. Hasan berpendapat bahwa bunga bank yang berlaku di Indonesia halal, sebab bunga bank tidak menganut sistem berlipat ganda sebagaimana sifat riba yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Ali-Imran /03 ayat 130.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Q.S Ali-Imran:130).

Islam memberikan pedoman dan petunjuk kepada semua aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak roda perekonomian. Hadirnya perbankan syari’ah yang bebas dari sistem bunga (*interest free banking*) diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Namun, perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia belum menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Hal ini disebabkan, antara lain oleh adanya persepsi dan pemahaman masyarakat yang belum tepat

<sup>11</sup> [https://Islam.nu.or.id/post > read./2018/06/pendapat-para-ulama-kontenporer-hukum-bunga-bank](https://Islam.nu.or.id/post/read/2018/06/pendapat-para-ulama-kontenporer-hukum-bunga-bank)

terhadap bank syari'ah, terutama yang disebabkan dominasi bank konvensional.<sup>12</sup>Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas melarang praktek riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil. Namun secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan bank syari'ah, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabah serta cara-cara berusaha yang halal dalam bank syari'ah, masih belum dipahami dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat sehingga muncullah persepsi yang “keliru” terhadap bank syari'ah, seperti mempersepsikan produk dan jasa bank syari'ah itu sama saja dengan bank konvensional, bank syari'ah menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional, dan sebagainya.

### **9. Konsep Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Islam**

Dalam kehidupan seperti sekarang ini, umat Islam hampir tidak dapat menghindari diri dari bermuamalah dengan bank konvensional yang pake sistem bunga dalam segala aspek kehidupannya termasuk kehidupan agamanya terutama dalam kehidupan ekonomi. Juga tidak bisa diakhiri bahwa negara Indoneia belum bisa lepas dari bank-bank konvensional yang berorientasi pada bank-bank internasional dan tentunya menggunakan suku bunga dalam berbagai transaksi, dan hingga saat ini pula masih banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama muslim tentang keharaman serta kehalalan riba itu sendiri.

Riba merupakan sebagian dari kegiatan ekonomi yang mengalami kemajuan sejak zaman jahiliyah hingga sekarang. Kehidupan masyarakat telah terbelenggu oleh sistem perkonomian yang membiarkan praktek bunga berbunga.

---

<sup>12</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, : Dari teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 224-225.

Sistem pinjam meminjam yang berlandaskan bunga ini sangat menguntungkan kaum pemilik modal/dana dan disisi lain telah menjerumuskan kaum dhufa pada kemelaratan, hal ini secara keras atau dilarang oleh ajaran Islam yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

Pada saat ini sebagian masyarakat masih menganggap bank (konvensional) sebagai solusi untuk membantu memecahkan masalah perekonomiannya tetapi pada kenyataannya bank tidak membantu kepada masyarakat yang membutuhkannya tetapi malah mencekiknya atau merugikannya dengan sistem bunga tersebut. Sehingga dari permasalahan tersebut muncullah bank yang berlabel Islam di sana tidak ada praktik bunga tetapi yang ada hanya sistem bagi hasil.

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

### **10. Larangan Riba**

Di dalam Islam telah jelas disebutkan mengenai larangan Riba yang terdapat dalam al-Qur'an pada empat kali penurunan wahyu yang berbeda-beda, diantaranya:

- a. QS. Ar-Ruum: 39
- b. QS. An-Nisa: 161
- c. QS. Ali-Imran: 130-132
- d. QS. Al-Baqarah: 275-281

Pelarangan riba dalam Islam tidak hanya merujuk pada al-Qur'an, melainkan juga Hadis. Hal ini sebagaimana posisi umum hadis yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut yang telah digariskan melalui al-Qur'an, pelarangan riba dalam hadis lebih terperinci. "Ingatlah bahwa kamu akan menghadap tuhanmu dan dia pasti akan menghitung amalanmu. Allah akan melarangmu mengambil riba. Oleh sebab itu, utang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita atau pun mengalami ketidakadilan."

"Diriwayatkan oleh Abu Said al-khudri bahwa Rasulullah Saw, bersabda : "Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (cash). Barangsiapa memberi tambahan atau menerima tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah." (HR. Muslim no.2971, dalam Kitab Al-Masaqat).

Rasulullah Saw juga mengutuk dengan menggunakan kata-kata yang sangat terang, bukan saja mereka yang mengambil riba, tetapi mereka yang memberikan riba dan para penulis yang mencatat transaksi atau para saksi. Bahkan beliau menyamakan dosa orang yang mengambil riba dengan dosa orang yang melakukan zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri.

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu benda ataupun sesuatu kejadian yang

dialami.<sup>13</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam kamus bahasa Indonesia, bahwa persepsi dianggap sebagai sebuah pengaruh atau sebuah kesan oleh benda yang semata-mata menggunakan pengamatan penginderaan. Sementara itu Bimo Walgito<sup>14</sup>. mengungkapkan bahwa persepsi sebagai proses penerimaan stimulus oleh individu melalui alat indra yang mengakibatkan munculnya daya memahami atas sesuatu.

Persepsi merupakan starting point bagi lahirnya macam perilaku seperti apa yang akan dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, persepsi adalah potensi yang sewaktu-waktu siap diaktualisasikan dalam bentuk sikap dan perilaku. Hal yang demikian, berangkat dari penyimpulan bahwa persepsi adalah salah satu kemampuan kognisi yang sangat berperan sehubungan dengan aktivitas-aktivitas manusia lainnya, yang sifatnya lebih kompleks.

### **11. Riba dalam Perspektif Ekonomi**

Banyak pemikiran mengenai bunga, pertama bukti menahan diri yang membenarkan ketika kreditor menahan diri, ia menanggihkan keinginannya memanfaatkan uangnya sendiri semata-mata untuk memenuhi keinginan orang lain. Namun dalam kenyataannya kreditor hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri atau uang yang berlebih dari yang ia perlukan dengan demikian sebenarnya ia tidak menahan diri atas apapun.

---

<sup>13</sup> Abdul Rahman Saleh dan Muhibb Abdul Wahab, *psikologi suatu pengantar* (Jakarta:Kencana, 2004), hlm.88.

<sup>14</sup> Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi, 1992), hlm.69

Adapun anggapan bunga sebagai imbalan sewa yang didasarkan dari rumusan yang meletakkan posisi rent, wage, dan interest. Rumus ini membuktikan bahwa padanan rent (sewa) adalah aset tetap dan aset bergerak, sedangkan interest (bunga) padananya uang/dana. Hal ini tentu tidak tepat karena uang bukan aset tetap, oleh sebab itu menuntut sewa uang tidak beralasan. Modal sering juga dipandang mempunyai daya untuk menghasilkan nilai tambah, dengan semikian kreditor layak untuk mendapatkan imbalan bunga. Dalam kenyataannya modal/dana menjadi produktif bila digunakan untuk bisnis yang mendatangkan keuntungan, sedang bila digunakan untuk konsumsi modal sama sekali tidak produktif.

Anggapan lain bunga sebagai agio atau selisih nilai yang akan diperoleh dari barang-barang pada waktu sekarang terhadap perubahan atau pergantian barang di waktu yang akan datang. Benarkah demikian? Mengapa banyak orang tidak membelanjakan seluruh penghasilannya sekarang tetapi menyimpannya untuk keperluan pada masa yang akan datang? Secara prinsip Islam mengakui adanya nilai dan berharganya waktu, tetapi penghargaannya tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap, hal ini dikarenakan oleh hasil nyata dari optimalisasi waktu itu adalah variabel.

Inflasi dipahami sebagai kemajuan harga barang secara menyeluruh, dengan demikian terjadi penurunan daya beli uang atau decreasing purchasing power of money. Sebab itu menurut penganut paham ini mengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan. Argumentasi ini sangat tepat bila dalam perekonomian yang terjadi hanya inflasi saja tanpa deflasi atau stabil.

## 12. Persepsi Tentang Bunga Bank

Persepsi masyarakat tentang bunga bank, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat tentang hukum bunga bank. Hukum bunga bank sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi pendapat tentang keabsahannya. Sebagian fuqaha dan ekonom muslim berpendapat bahwa bunga bank itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Berangkat dari asumsi ini, akhirnya berkembang sistem alternatif perbankan yang melakukan sistem bebas bunga (*interest free banking*) agar terhindar dari unsur riba dengan menggunakan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*).<sup>15</sup>

Dalam sejarah ekonomi Eropa dibedakan antara “*usury*” dan “*interest*”. *Usury* didefinisikan sebagai aktivitas meminjamkan uang “*where more is asked than is given*”. Kata “*usury*” berasal dari bahasa Latin “*usura*” yang berarti “*use*” berarti menggunakan sesuatu. Dengan demikian, *usury* merupakan harga yang harus dibayar untuk menggunakan uang.

Adapun kata “*interest*” berasal dari bahasa Latin “*intereeo*” yang berarti untuk kehilangan “*to be lost*”. Sebagian lain mengatakan bahwa *interest* berasal dari bahasa Latin “*intereseo*” yang berarti datang di tengah (*to come in between*) yaitu kompensasi kerugian yang muncul di tengah transaksi jika peminjam tidak mengembalikan sesuai waktu (*compensation or penalty for delayed repayment of a loan*). Pada perkembangan selanjutnya, “*interest*” bukan saja diartikan sebagai ganti rugi akibat keterlambatan pembayaran hutang, tetapi diartikan juga sebagai

---

<sup>15</sup> *Ibid*

ganti rugi atas kesempatan yang hilang (*opportunity loss*).<sup>16</sup>Dari definisi ini, terlihat jelas bahwa "interest" dan "usury" yang kita kenal saat ini pada hakikatnya adalah sama.

Permasalahan yang sering muncul saat ini adalah apakah bunga sama dengan riba. Berkaitan dengan hukum bunga bank, para ulama dan ormas Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah memutuskan dalam lembaga ijtihadnya masing-masing. Majelis Tarjih Muhammadiyah (1968) memutuskan bahwa: (a) riba hukumnya haram dengan nash al-Qur'an dan as-Sunnah, (b) bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal, (c) bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk syubhat. Sedangkan Lajnah bahsul masa'il Nahdlatul Ulama memutuskan hukum bunga bank sebagai berikut: (a) Haram, karena bunga bank sama dengan riba, (b) Halal karena bunga bank tidak sama dengan riba dan (c) Syubhat.<sup>17</sup>Sementara itu, muncul sikap baru dengan adanya fatwa MUI pada bulan Desember 2003 menyatakan bahwa bunga bank adalah haram.

Berkaitan dengan persepsi masyarakat tentang bunga bank, telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang persepsi dan pemahaman masyarakat tentang bunga bank. Penelitian yang dilakukan oleh Wibisana *et.al.*<sup>18</sup>mengenai persepsi masyarakat tentang BPR Syari'ah di Jawa Timur

<sup>16</sup>Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Manajemnt Conrentionl and Sbaria System* (jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007),hlm.762; Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan* (jakarta: RajaGrafindo persada, 2007), hlm.42.

<sup>17</sup>Syafi'i Antonio, *Bank Islam*, hlm. 62-63

<sup>18</sup>Wibisana, M. Yusuf, Iwan Triyuwono, Nurkholis, A Erani Yustika, " Studi Pendahuluan persepsi masyarakat, hlm." Hlm.10.

(Wibisana dkk, 1999) menunjukkan adanya keberagaman persepsi masyarakat terhadap bank syari'ah. Pemahaman tentang bunga bank, membuktikan bahwa sebagian besar (55%) masyarakat (responden) menyebut halal. Persepsi tersebut didukung oleh sebagian ulama dan santri yang menyebutkan bahwa bunga bank hukumnya halal. Dari seluruh responden yang berjumlah 60 orang, hanya 10% yang menyebutkan haram, selebihnya mengatakan samar-samar (subhat) dan tidak tahu.

Temuan di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Lembaga Penelitian IPB tentang persepsi masyarakat terhadap bank syari'ah di Jawa Barat menunjukkan bahwa 55% responden dapat menerima sistem bunga diterapkan dalam perbankan. Alasan yang dominan adalah (a) bunga digunakan untuk merangsang masyarakat dalam menyimpan uang di bank, (b) dalam ukuran yang wajar, bunga diperbolehkan, (c) bunga sebagai balas jasa atas modal, dan (d) terpaksa oleh sebab itu tidak ada alternatif lainnya. Sedangkan responden yang tidak setuju penerapan sistem bunga dalam perbankan cukup signifikan sebesar 45% responden. Alasan yang dominan diungkapkan adalah (a) bunga bank merupakan riba, (b) bunga bank memberatkan nasabah, dan (c) adanya keragu-raguan posisi bunga dalam hukum agama, antara halal dan haram.<sup>19</sup> Sedangkan penelitian di Sumatera Barat pada tahun 2001, 20% dari responden meyakini sistem bunga tidak sesuai dengan ajaran agama. Dan

---

<sup>19</sup>BI dan IPB, "Potensi preferensi, dan perilaku Masyarakat di wilayah Jawa barat" dalam *executive summary*, 2000.

enelitian di Jambi tahun 2001 memperlihatkan bahwa 50 % dari responden berpotensi untuk menjadi mitra bank syari'ah.<sup>20</sup>

Sementara, hasil penelitian Bank Indonesia dan Undip Semarang di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada tahun 2000 membuktikan bahwa persepsi masyarakat terhadap bunga bank ternyata cukup bervariasi. Secara umum responden yang berpendapat bahwa bunga bank adalah haram sebesar 48,27%, responden yang berpendapat bunga bank adalah halal sebesar 20,47% dan 31,47% berpendapat bunga bank adalah subhat. Hasil ini membuktikan bahwa masyarakat Jawa Tengah dan Yogyakarta tidak semuanya berpandangan bahwa bunga bank merupakan produk perbankan konvensional yang perlu dihindari.<sup>21</sup>

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa persepsi tentang bunga merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi preferensi masyarakat terhadap bank syari'ah. Bertolak dari hasil penelitian tersebut di atas, maka variabel persepsi masyarakat bahwa bunga bank itu bertentangan dengan ajaran agama Islam perlu diteliti dan dimasukkan dalam model penelitian ini.


### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di identifikasikan sebagai masalah yang penting, kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang diteliti.

---

<sup>20</sup>Bank Indonesia, "Dinamika Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional," Makalah disampaikan pada Studium Generale Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, september 2003. Hlm,3.

<sup>21</sup>BI dan Undip, "Potensi Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah: Studi pada Wilayah Propinsi Jawa Tengah," dalam *executive summary*, 2001.



Kerangka menggambarkan alur pandangan masyarakat tentang Bunga bank di masyarakat desa Arusu kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara. Di mana masyarakat tersebut akan berimplikasi pada keadaan ekonomi mereka, dalam penelitian ini akan di lihat proses pandangan masyarakat tentang bunga bank yang dilakukan oleh masyarakat sekitar sesuai dengan syariat Islam atau tidak dan apakah selama ini masyarakat tentang Bunga Bank sudah sesuai dengan norma-norma yang di syartkan.

Kerangka fikir yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah garis besar struktur teori yang digunakan untuk mengarahkan penelitian mengumpulkan data tentang ***“Pandangan Masyarakat tentang Bunga Bank Di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.”***

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

##### a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian adalah jenis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam melakukan penelitian pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana penelitian ini adalah analisis penelitian kualitatif dapat menjelaskan makna dari pada generalisasi.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdirida dua macam yaitu:

##### 1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer biasanya diperoleh dari survey lapangan yang menggunakan skema metode pengumpulan data ordinal.

##### 2. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya di publikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data penelitian ini adalah sekunder yandiperoleh dari jurnal, skripsi dan buku-buku referensi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D h. 85

## B. *Lokasi Penelitian*

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

## C. *Subjek Penelitian*

Subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang telah mengambil dana/modal pada bank untuk melakukan suatu usaha.

## D. *Metode Pengumpulan Data*

Metode Pengumpulan data dilakukan melalui teknik

### a. Observasi

Observasi yang dilakukan adalah berstruktur yaitu, pengamatan yang dilakukan setelah peneliti mengetahui aspek - aspek apa saja dari objek yang teliti yang relevan dengan masalah dari tujuan penelitian, dalam hal ini penelitian terlebih dahulu merencanakan hal-hal apa saja yang akan di amati agar masalah yang di pilih dapat dipecahkan<sup>2</sup>

### b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab , bertatap muka mendengarkan secara langsung informasiinformasi atau keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung antara peneliti dengan masyarakat tersebut.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data yang tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak

---

<sup>2</sup>Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm.220

resmi. Merupakan dokumen yang di buat atau dikeluarkan oleh lembaga atau perorang atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah dokumen yang akan di jadikan sebagai sumber referensi dapat berubah hasil rapat laporan pertanggung jawaban, foto catatan harian.

### ***E. Teknik Pengolahan dan Analisi Data***

Dalam pengelolaan data, penulis akan menggunakan dua teknik yaitu:

#### **1. Teknik pengolahan**

##### **a. Editing**

Editing yaitu memilih dan menyeleksi data primer dan data sekunder dari berbagai segi, meliputi kesesuaian, keselarasan, keaslian, repansi dan keseragaman dengan permasalahan dan kemudian data tersebut dijabarkan dengan bahasa yang mudah dipahami.

##### **b. Organizing**

Organizing yaitu mengatur dan menyusun data primer dan data sekunder sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk menyusun laporan.

#### **2. Analisis Data**

Analisis dalam penelitian ini kualitatif (Induktif) dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution dalam bukunya sugiyono menyatakan bahwa analisis telah mulai merumuskan dalam menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian Aktivitas dalam

analisis data, yaitu data reduction, dan display, dan data conclusion drawing/verification<sup>3</sup>

#### 1) Data Reduktion

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama penelitian ke lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih halhal yang pokok, memfokuskn hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

#### 2) Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

#### 3) *Conclusion Drawing/verification*


Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam bukunya sugiyono adalah penariakn kesimpulan dan verikasi. Kesimpulan awalnya yang dikemukakan masih bersifat

---

<sup>3</sup>Sugiyono, *memahami penelitian kualitatif* (Bandung Alfabeta,2014) hlm. 91

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat meneliti kembali ke lapangan megumpulkan data, maka kesimpulan yang kekemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetepi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapanagan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Desa Arusu

##### 1. Historis

Berdasarkan cerita yang berkembang dikalangan warga desa Arusu, nama Arusu di ambil dari nama seorang gadis cantik yang berasal dari rongkong yang ketika itu meninggal dunia dan dimakamkan di Arusu. Nisan yang digunakan pada saat itu adalah kayu ukir dari soppeng yang kini telah tumbuh menjadi pohon waru, sehingga lokasi tersebut di beri nama warue.

Pada zaman kerajaan, Arusu merupakan bagian dari kerajaan luwu. Arusu merupakan wilayah yang masyarakat otonomi dari kerajaan luwu untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Ketika itu Arusu di pimpin oleh seorang merupakan kerabat ulama luwu yang bernama Andi Panjo Opu Raju pada saat beliau di kawal oleh salah satu pengawai yang berasal dari libukang yang bernama pokkarama. Setelah Andi Panjo Opu Raju meninggal dunia, beliau di gantikan oleh putranya yang bernama Andi Bocing Opu Romassungkilang. Beliau di makamkan di babana Arusu yang merupakan pemakaman sesepuh Arusu dan di kenal dengan nama karamae.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Irwan sutte' selaku masyarakat desa Arusu, wawancara 27 february 2019, waktu 19.40 WIB

Ada beberapa tempat sejarah bagi masyarakat Arusu antara lain:

Pemakaman Sesepeuh Arusu di Karamae

- a. Makam Warue
- b. Rawa Hidup Di dondo
  1. Arusu pada masa era kemerdekaan

Setelah kerajaan luwu menyerahkan kekuasaanya kepada pemerintah Republik Indonesia, maka wilayah Arusu secara administrasi bergabung dengan desa pao pada tahun 1989, Arusu secara resmi di bentuk satu desa dengan nama desa Arusu yang wilayahnya terdiri dari Dondo, Katonanpraja, Katonantana, Lettekan, Rantelangi, Tuara, Tetenanna, To Bolu, Panimbu, dan Lebani. Adapun ibu kota Arusu adalah Katonanpraja.<sup>2</sup>

## 2. Keadaan Geografis

Untuk mengetahui dengan jelas dimana sebenarnya letak geografis dari daerah penelitian, diperlukan adanya suatu kejelasan. Secara administrasi, Desa Arusu adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dengan luas wilayah 2.700 km<sup>2</sup> hektar dengan jumlah penduduk 3.309 dan sebanyak 6 (enam) dusun. Desa Arusu terletak pada ketinggian 1 (satu) meter dari permukaan air laut dan mata pencaharian mayoritas masyarakatnya dari perkebunan dan persawahan sebagian masyarakat desa Arusu menjadi pekerja buruh bangunan, peternak sapi, dan pekerjaan lainnya. Tingkat pendapatn masyarakat belum seutuhnya

---

<sup>2</sup> Irwan sutte' selaku masyarakat desa Arusu, wawancara 27 februari 2019, waktu 19.40 WIB

mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapatkan karena masih minimnya upah pekerja berdasarkan pada peta topografi Desa Arusu.<sup>3</sup>

Adapun batas-batas desa Arusu adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a) Sebelah barat berbatasan dengan : Desa Pengkajoang Dan Desa Cening
- b) Sebelah timur berbatasan dengan : Desa Pattimang (Kecamatan Malangke)
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan : Desa Waetuo (Kecamatan Malangke Barat)
- d) Sebelah utara berbatasan dengan : Desa Polejiwa Dan Desa Baku-Baku




---


<sup>3</sup> Bahan isian profil daerah

<sup>4</sup> Bahan isian profil daerah

Struktur Organisasi Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat:



Gambar : 4.1. Struktur Organisasi



Gambar : 4.2. Peta Lokasi Penelitian

Sebagian tanahnya terdiri dari tanah perkebunan (yang biasanya ditanami padi, coklat, sawit dan jagung). Dilihat dari lokasi, desa arusu adalah salah satu desa yang dianggap strategis karena terletak dilintasan jalan provinsi (sulawesi selatan) yang biasa dilewati oleh berbagai macam kendaraan diantaranya, bus umum, mobil pribadi, sepeda motor dan lain sebagainya. Selain itu bila masyarakat desa menginginkan pergi kekota kabupaten biasanya menggunakan alat transportasi yaitu bus dan mobil tanpa harus keterminal dahulu karena desa tersebut dekat dengan perlintasan jalan raya berada pas ditengah desa tersebut. Halnya sangat memudahkan bila masyarakat desa menginginkan pergi kekantor kecamatan maupun kekantor yang ada di ibukota kabupaten, karena letak jalan ke

kecamatan dan ke ibukota kabupaten hanya satu arah, cukup dengan sekali naik kendaraan sudah bisa sampai ke kantor yang ada di kecamatan dan ibukota kabupaten, biasanya masyarakat ketika ingin pergi ke kantor kecamatan cukup mengeluarkan ongkos bus umum sebesar Rp 25000 dan untuk mencapai ibukota kabupaten cukup mengeluarkan ongkos ojek sebesar Rp 50000, masyarakat yang datang kesana biasanya untuk mengurus KTP, Akte Kelahiran, surat-surat penting dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Tanah di desa Arusu sangat produktif baik untuk bercocok tanam, walaupun ukuran tanahnya tidak begitu luas dan khususnya tanaman hasil bumi yaitu jagung, sawit, kakao, dan padi. Dan dalam satu tahun petani bisa memetik hasil tanamannya satu sampai dua kali panen, hal ini di karenakan kondisi tanah dan cuaca yang ada di desa Arusu sangat produktif dan memungkinkan untuk petani dalam berkebun. Di desa Arusu walaupun wilayah atau lahan yang di tempati masyarakat berkebun tidak terlalu luas tetapi rata-rata dalam sekali panen bisa menghasilkan dua sampai tiga kali panen ini disebabkan keadaan tanah yang ada di desa Arusu subur dan cocok untuk jenis tumbuhan semacam jagung, sawit, kakao, dan padi.

Keadaan tanah di desa Arusu, apabila dilihat dari segi kualitasnya dikategorikan tanah yang sangat subur untuk di pergunakan lahan pertanian dan persawahan, karena tanahnya merupakan tanah yang cocok untuk di tempati menanam jagung, pada dasarnya jenis tanaman jagung akan tumbuh ditanah yang rendah dan selalu basah sehingga jenis tumbuhan ini dapat hidup.

---

<sup>5</sup> Suardi, selaku sekdes desa arusu

## 1. Keadaan penduduk

Penduduk desa Arusu berdasarkan data Dinamis akhir bulan bahan isian profil daerah tahun 2018, denan klasifikasi sebagai berikut:<sup>6</sup>

Tabel 1  
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.640	1.675	
		3.315

(Data penduduk Desa Arusu diambil dari Rekapitulasi laporan data penduduk, *Bahan Isian Profil Daerah* tahun 2018 pemerintah Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara)

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

## 2. Keadaan Mata Pencaharian

Sedangkan mata pencaharian penduduk desa Arusu tersebut sebagian besar adalah perkebunan dan pertanian. Walaupun ada sebagian yang ,menjadi PNS dan pedagang, tetapi mereka tetap mempunyai tanah perkebunan sebagai penghasilan tambahan. Adapun perincian mata pencaharian penduduk desa Arusu adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

<sup>6</sup> (Data penduduk Desa Arusu diambil dari Rekapitulasi laporan data penduduk, *Bahan Isian Profil Daerah* tahun 2018 pemerintah Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara)

<sup>7</sup> (Data penduduk Desa Arusu diambil dari buku *Penetapan Kelompok Tani Kabupaten Luwu Utara, Bahan Isian Profil Daerah* tahun 2018 pemerintah Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara).

Tabel 2  
Perincian Mata Peneharian Penduduk

No	Mata Peneharian Penduduk	Jumlah
1	Petani aktif	1322 orang
2	PNS	159 orang
3	Pedagang	30 orang
4	IRT	499 orang
	Jumlah	2010

Dari data tabel diatas menunjukkan adanya empat ragam jenis mata peneharian masyarakat Desa Arusu dari setiap orangnya ini diluar dari mata peneharian sampingan.

Dilihat dari segi pendidikan masyarakat desa Arusu, mereka lebih suka menyekolahkan anaknya sampai tingkat akademik, itupun bagi keluarga yang cukup mampu, dan juga sebagian sampai tamat SLTA, ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan sangat tinggi.

Berikut perincian pendidikan masyarakat diatas umur 7 tahun adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> (Data penduduk Desa Arusu diambil dari *rekapitulasi laporan data penduduk, Bahan Isian Profil daerah* tahun 2017 pemerintah Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara)

Tabel 3  
Perincihan tingkat pendidikan penduduk (umur 7)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Lulusan Akademik/ perguruan tinggi	150 Orang
2.	Tamat SLTA	206 Orang
3.	Tamat SLTP	216,5 Orang
4.	Tamat SD	350 Orang
5.	Tamat TK	50 Orang
	Jumlah	972,5 Orang

Tabel tersebut diatas, penduduk menurut tingkat pendidikan pada tahun 2017 adalah 972,5 jiwa, ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat dalam menuntut ilmu karena mereka pahami ilmu pengetahuan sangat menunjang kesuksesan.

Dengan dibangunnya berbagai sarana pendidikan yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan masyarakat itu menunjang peluang masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga, karena disini masyarakat memahami akan pentingnya pendidikan dalam menjalani kehidupan, tanpa ilmu pengetahuan masyarakat memahami akan pentingnya pendidikan dalam menjalani hidup, tanpa ilmu pengetahuan masyarakat tidak akan mampu mengetahui cara meningkatkan ekonomi secara teori, dan disini penulis temukan beberapa sarana sosial. Maka agar lebih jelas keberadaan sarana sosial Desa Arusu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4  
Jumlah Sarana Sosial Desa Arusu

No.	Sarana sosial	Jumlah
1.	Sekolah	
	a. TK	2 buah
	b. SD	2 buah
	c. SMP SATAP	1 buah
	Tempat Ibadah	
2.	a. Masjid	7 buah
	b. Mushollah	1 buah
	c. Gereja	2 buah

(Data penduduk Desa Arusu diambil *Rekapitulasi laporan data penduduk, Bahan Isian Profil Daerah* tahun 2018 pemerintah Kcamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara)

### 3. Keadaan Ekonomi

Dilihat dari luar tanah, kondisi ekonomi penduduk Desa Arusu dari tahun ke tahun mengalami kemajuan. Ini dapat dilihat dari rumah penduduk yang selalu mengalami perubahan dari rumah kayu, menjadi rumah berdinding tembok (batu). Pada saat itu keadaan ekonomi penduduk desa masih tergolong miskin jika dilihat rata-rata. Pengertian tahun merubah kondisi yang lebih baik. Sekarang di Desa Arusu rumah yang terbuat dari papan sudah berkurang di gantikan dengan rumah batu. Dengan kondisi seperti itu keadaan penduduk desa Arusu sudah sedikit membaik.

#### 4. Potensi Desa

Masalah sarana, pemerintah desa memiliki sarana yang dapat dimanfaatkan baik untuk keperluan desa atau kepentingan pribadi. Yang dimaksud kepentingan pribadi adalah setiap desa memiliki sarana desa yang dapat digunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan seperti acara-acara hajatan dan pernikahan. Sarana tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya. Karena guna dari pada apa yang ada di lingkungan desa Arusu ini untuk kepentingan Masyarakat.

Perincian mengenai sarana pemerintahan desa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:<sup>9</sup>

Tabel 5  
Sarana Pemerintah Desa Arusu

No	Sarana Desa	Jumlah
1.	Gedung Serba Guna	1 buah
2.	Kantor Desa	1 buah
3.	Postu	1 buah
4.	Kantor BP3K	1 buah
5.	Pertanian	1 buah

<sup>9</sup> Data penduduk Desa Arusu diambil *Rekapitulasi laporan data penduduk, Bahan Isian Profil Daerah* tahun 2018 pemerintah Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara

Tabel 6  
Sarana jumlah masyarakat telah mengambil surat usaha Desa Arusu

No	Surat Usaha	Jumlah
1.	Dusun Katonantana	20 orang
2.	Dusun Katonanpraja	15 orang
3.	Dusun Dondo	15 orang
4.	Dusun Rantelangih	10 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>60 orang</b>

(Data penduduk Desa Arusu diambil *Rekapitulasi laporan data penduduk, Bahan Isian Profil Daerah* tahun 2018 pemerintah Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara)

Tabel tersebut diatas menunjukkan jumlah masyarakat yang telah mengambil surat Usaha agar dapat menunjukkan Usahanya kepada Bank agar bisa mengambil dana pada bank tersebut untuk melakukan suatu usaha.

## **B. Hasil penelitian**

### **Pandangan Masyarakat Tentang Bunga Bank Di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat kabupaten Luwu Utara**

Penulisan karya ilmiah ini, untuk memahami lebih jauh bagaimana pandangan Masyarakat tentang Bunga Bank, penulis mengadakan berbagai penelitian baik melalui metode observasi maupun metode *interview* (wawancara). Dengan melalui metode observasi, penulis dapat melihat peristiwa sebenarnya yang terjadi di sekeliling obyek penelitian, khususnya praktek Bunga Bank di masyarakat Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Untuk mendapat data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, penulis

mengadakan wawancara dengan berbagai pihak baik para petani (penjual) maupun (pembeli) dan tokoh masyarakat.

Proses Bunga Bank yang terjadi di masyarakat desa Arusu yang membelakakan masyarakat mengambil modal pada bank untuk melakukan sistem tanam jagung, dimana para petani meminjam uang (Dana Kur) pada Bank untuk membuka suatu usaha seperti para petani membuka suatu lahan perkebunan sampai proses penanamannya. Tetapi dengan syarat hasil dari tanaman jagung para petani diharuskan menjual jagung tersebut untuk setiap jangka waktu jatuh tempo pembayaran selama 06 bulan modal pinjaman dari Bank tersebut, misalnya, mengambil pembiayaan (Dana kur) dengan jumlah Rp. 20.000.000.00 yang harus dikembalikan dalam waktu selama 06 bulan yaitu Rp. 20.700.000.00 dan masyarakat desa Arusu. misalnya satu orang yang mengurus dan mengambil pembiayaan oleh Bank kita harus bekerja sama dengan orang yang ditemani bagi modal tersebut yang telah di ambil pada bank apabila kita ketahuan oleh pihak bank nama kita dalam pengambilan modal di bank tersebut akan cacat (tidak di percaya lagi) oleh pihak bank. Misalnya, Rp. 20.000.000.00 yang harus dikemabalikan kalau dua orang yaitu Rp. 10.350.000.00 dan masyarakat desa Arusu merasa nyaman dan tidak terbebani dengan adanya pengambilan Dana Kur Karena Bunga yang dikembalikan jumlahnya tidak terlalu besar dan masyarakat merasa Ringan dengan adanya Dana Kur di Bank BRI Malangke tepatnya di Belawa Baru.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Ibu Nurma, selaku petani, wawancara pada tanggal 25 februari 2019

Faktor-faktor masyarakat untuk mengambil modal pada bank terdekat yaitu di Bank BRI Unit Belawa Baru yang tepatnya di Malangke

### 1. Kebutuhan Dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat maka akan dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan kemajuan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula kemajuan suku bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada disimpan banyak sementara permohonan simpanan sedikit, maka bunga simpanan akan turun.

### 2. Persaingan

Dalam merebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memerhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika kehendak dibutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing misalnya 16%. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing.

### 3. Jangka Waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, berbeda dengan dana kur yang diambil di bank konvensional semakin lama pinjaman tersebut akan merusak nama baik si peminjam pada bank tersebut dan tidak dipercayakan lagi oleh bank, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek maka rendah.

#### 4. Kualitas Jaminan

Semakin likuid jaminan yang dikasih, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang diberlakukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

#### 5. Hubungan Baik

Biasanya bank mengelompokkan nasabah antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Pengelompokan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabahnya.

#### 6. Jaminan Pihak Ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Bapak Rustam selaku pegawai Bank, wawancara tanggal 23 februari 2019

## 7. Kepercayaan Nasabah dengan Pihak Bank

Kepercayaan adalah suatu keadaan psikologis pada saat seseorang menganggap suatu premis benar. Semakin sering nasabah mengambil pembiayaan pada bank semakin mudah masyarakat mengambil pembiayaan pada bank tersebut karena nama dan berkas-berkas sudah masuk di pihak bank maka semakin mudah cair dana yang akan di keluarkan oleh nasabah dan pihak bank sudah percaya dengan nasabah itu sendiri.

### C. Perbedaan Pendapat Tentang Bunga Bank

Kalau menteri Agama bicara tentang perbedaan pendapat mengenai haramnya bunga bank 50 tahun yang lalu, rasanya tidak terlalu salah. Sebab di masa-masa itu umat Islam memang boleh dibilang belum terlalu maju dalam bidang ekonomi dan pemikiran.

Di masa itu sebagian umat Islam memang masih meraba-raba hakikat sebuah bank dan manfaatnya serta belum terlalu paham tentang konsep bank syariah. maka wajar tokoh sekaliber Ustads A. Hasan diklaim telah berfatwa mengenai halalnya bunga bank. Bahkan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama pun saat itu mesih mengatakan hukum bunga bank adalah Khilafiyah. Kami tidak tahu apa landasan yang beliau kemukakan saat itu. Tetapi fatwa seseorang pasti bisa berubah, sesuai data dan infut yang diterimanya.

Kalau kita diperhatikan mengapa mereka tidak mengharamkan, salah satu alasan pertimbangannya adalah masalah kedaruratan. Di zaman itu belum dikenal bank syariah seperti zaman sekarang. Maka akan sementara belum ada alternatif

yang pasti sebagai jalan keluar dari masalah manfaat dan fungsi bank, kalau tiba-tiba tidak diperbolehkan, pasti akan mengakibatkan gejolak. Dan seandainya A. Hasan dan ulama lain di masa itu lahir kembali di zaman sekarang, apabila kini kita boleh dan bebas hidup beragama tanpa tekanan dari pengusaha, maka saya sangat yakin pendapat mereka pasti berubah. Tidak ada alasan sekecil apa pun untuk menghalalkan bunga bank di zaman sekarang ini.

Al-Imam As-Syafi'i pun pernah mengubah ijtihadnya, setelah bertahun-tahun bertahan pada qaul qadim, beliau kemudian mengubahnya dengan qaul jadid. Namun kami bisa melilah pendapat yang menghalalkan bunga bank menjadi dua jenis. Pertama, mereka yang ikhlas dalam berfatwa dengan segala keterbatasan informasi yang dimiliki saat itu. Kedua, mereka yang punya niat tidak baik sejak awal sehingga mencerung berani menentang hukum Allah.

#### a. Haramnya Bunga Bank

##### 1. Majelis Tarjih Muhammadiyah

Majelis tarjih Sidoarjo tahun 1968 pada nomor b dan c:

Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya halal bank yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada para nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku atau sebaliknya yang selama ini berlaku, termasuk perkara musytabihat.

##### 2. Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Ada dua pendapat dalam bahtsul masail di lampung tahun 1982. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa bunga bank adalah riba secara mutlak dan hukumnya haram. Yang kedua berpendapat bunga bank bukan riba sehingga

hukumnya boleh. Pendapat ketiga, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya syubhat.

### 3. Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Semua peserta sidang OKI yang berlangsung di Karachi, Pakistan bulan Desember 1970 telah menyepakati dua hal: Praktek Bunga dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syariah Islam perlu segera didirikan bank-bank alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

### 4. Mufti Negara Mesir

Keputusan kantor Mufti Mesir konsisten sejak tahun 1900 hingga 1989 menetapkan haramnya bunga bank dan mengkategorikan sebagai riba yang diharamkan.

### 5. Konsul Kajian Islam

Ulama-ulam besar dunia yang terhimpun dalam lembaga ini telah memutuskan hukum yang tegas terhadap bunga bank sebagai riba. ditetapkan bahwa tidak ada keraguan atas keharaman praktek pembungaan uang seperti yang dilakukan bank-bank konvensional.

#### b. Bunga Bank Konvensional Halal

Salah satu perbedaan mendasar karakteristik seorang Menteri Agama di masa awal berdirinya republik ini dengan di masa sekarang ini adalah kualitas keilmuan dan keulaman. Ilmu yang dimiliki juga masih ilmu syariah yang asli, bukan ilmu dusta yang didapat dari para orientalis barat anti Islam. Sehingga pendapat dan fatwa dari seorang diperhatikan umat Islam. Karena keluar dari hati yang ikhlas dan amanah dari Allah yang sangat berat. Seorang menteri Agama di

masa lalu pasti tidak berani untuk hadir di tengah-tengah peribadatan agama lain, sebab hal itu memang diharamkan.

Tapi di masa berikutnya, jabatan menteri Agama ini memang sekedar jadi jabatan yang diperdagangkan, direbu-rebut oleh sekian banyak kekuatan internal umat Islam sendiri. Sementara kita lupa bicara tentang kualitas dan integritas keilmuan, kezuhuban dan kealimannya.

Maka kalau mulut seorang Menteri Agama sendiri kita sering mendengar pendapat yang rada menyimpang atau menyakiti umat Islam, rasanya sudah menjadi sebuah keniscayaan. Bukanlah maraknya aliran sekunder dan liberal di berbagai perguruan tinggi Islam juga merupakan tanggung-jawab Menteri Agama juga sebab perguruan tinggi itu dibiayai lewat anggaran kementerian agamajuga. Yang duduk bertengger di pucuk pimpinan masing-masing perguruan tinggi Islam itu pastinya orang yang direstui oleh Menteri Agama.<sup>12</sup>

Adapun proses tanam menanam yang berlaku di masyarakat desa Arusu dimana para petani meminjam uang pada bank tersebut dengan jaminan hasil dari tanam-menanam jagung dalam waktu 04 bulan jagung tersebut sudah dipanen dan masa jatuh tempo kembalian Uang (Dana Kur) di bank yaitu 06 Bulan dan hasil dari panen tersebut juga bisa langsung melunasi hutang tersebut pada bank itu sendiri sebelum jatuh tempo waktu pembayaran dan tetap sama dengan kembalian modal tersebut dengan waktu 06 bulan tidak ada potongan dari bank itu sendiri karena cepat lambatnya pembayaran itu tetap sama tidak ada perubahan. Tapi nasabah sudah dipercaya oleh pihak bank dan mengambil pembiayaan lagi itu sudah mudah pengurusannya karena sudah dipercaya oleh pihak bank tersebut dan ada juga pengambilan dana Kur perbulan.<sup>13</sup>

Transaksi mengambil pembiayaan pada bank (Dana Kur) sama seperti halnya meminjam uang pada bank tersebut diberikan terlebih dahulu yang pada masyarakat yang sudah membuat surat permohonan/surat usaha dari kantor Desa

<sup>12</sup> <https://nasoinal.tempo.co/read/2010/04/bunga-bank-konvensional-halal-haram-hm?m=1>

<sup>13</sup> Ibu Gania, selaku petani, wawancara pada tanggal 25 februari 2019

tersebut, namun ada sisi perbedaan antara keduanya dimana untuk jagung dilakukan sebagai unduhan dalam setiap panen, sedangkan para petani di saat musim yaitu para petani tidak hanya menanam satu kali petik saja melainkan prosesnya sehingga dua kali panen setahun. Sehingga bakul yang sudah membeli jagung dari panen pertama dengan pengambilan uang di bank yang mana hasilnya sudah diketahui bagus kualitas jagung tersebut, sedangkan sistem pengambilan modal di bank (dana kur) yang dilakukan masyarakat desa Arusu pembayarannya dilakukan setiap 06 bulan dan ada juga sistem pembayaran setiap bulan Misalnya pengambilan dana kur Rp. 10.000.000.00 setiap bulan di bayar Rp.537.000.00 perbulan. Dalam waktu selama dua tahun, Meskipun cepat lambat pembayaran tetep sama kembalian uang tersebut kepada pihak bank.<sup>14</sup>

Dari data yang penulis peroleh dengan cara terjun langsung pada obyek penelitian, penulis mendapat berbagai informasi yang dapat membantu dalam pembuatan karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Pengamatan yang penulis lakukan dibantu berbagai pihak terkait, baik petani, *bakul* dan juga tokoh masyarakat setempat. Tokoh masyarakat merupakan sosok yang baik di mata masyarakat. Walaupun semua orang sama tetapi figur seorang tokoh masyarakat dapat menjadi contoh di masyarakat.

Untuk melengkapi karya ilmiah ini, maka penulis mengadakan wawancara dengan beberapa warga masyarakat desa tersebut mengetahui hasil bumi, terutama yang menyangkut dengan masalah Bunga Bank apabila dilihat dari aspek hukum Islam. Hasil yang penulis peroleh adalah:

1. Suparman ( selaku Petani)

Beliau berpendapat bahwa dalam kehidupan tidak lepas dari perkebunan karena masyarakat desa Arusu sumber penghasilannya dari suatu lahan perkebunan. Perekonomian di zaman sekarang banyak masyarakat desa Arusu mengambil modal pada Bank ( Dana kur) salah satu hasil bumi mereka yaitu menanam jagung, kelapa sawit, nilam, dan lain-lain. Menurut beliau Bunga Bank yaitu tidak haram hukumnya dan tidak halal hukumnya tetepi samar-samar (syubhat), karena sistemnya saling menolong sesama dan mereka tidak terbebani

---

<sup>14</sup> Bapak mahsan, selaku petani, wawancara pada tanggal 25 ferbruari 2019

dengan adanya Bunga bank yang harus dikembalikan pada bank tersebut karena ia merasa nyaman, Ringan dengan adanya Bunga Bank tersebut.<sup>15</sup>

## 2. Nurjannah (selaku Petani)

Beliau berpendapat bahwa dalam kehidupan tidak lepas dari perekonomian adanya suatu usaha berkebun, dan perekonomian di zaman sekarang banyak masyarakat Desa Arusu mengambil modal pada bank (dana kur) untuk membuka lahan kebun dan untuk membangun Rumah, Dan dari hasil perkebunan mereka itu untuk membayarkan modal yang telah di ambil dari Bank tersebut. Misalnya beliau bermohon untuk mengambil modal kepada Bank Rp. 20.000.000.00 dan modal tersebut harus dikembalikan dalam waktu jatuh tempo selama 06 Bulan dan hasil dari perkebunan mereka untuk membayarkan modal yang telah di ambil pada bank tersebut. Dan modal yang harus di kembalikan yaitu Rp. 20.700.000.00. jumlah yang Rp. 700.000.00 yaitu sudah termasuk Bunga bank tapi beliau merasa nyaman dan merasa ringan dengan modal yang di beri pada bank dan beliau menyatakan tidak haram dan tidak halal tetapi ia menyatakan samar-samar (syubhat) sebab sistemnya saling menolong sesama.

## 3. Radan ( selaku petani)

Beliau berpendapat bahwa Pengambilan modal pada Bank yaitu untuk membantu masyarakat Desa Arusu untuk kebutuhan, agar masyarakat Desa Arusu bisa membuka suatu usaha berkebun dengan modal mengambil dana kur agar para petani bisa melakukan sesuatu untuk kebutuhan dirinya, bagi mereka Bunga Bank itu tidak haram hukumnya, tidak halal tapi samar-samar (syubhat). Dan sistemnya saling menolong sesama. Berbeda dengan antara orang keorang misalnya meminjam dana kepada orang yang telah memberikan pinjaman kepada orang tersebut dengan dana Rp. 1.000.000.00 dan harus di kembalikan dalam waktu 01 bulan yang harus di kembalikan yaitu Rp. 1,400.000.00 ia berpendapat termasuk Bunga itu haram hukumnya.<sup>16</sup>

Dan para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Pertama, sebagai ulama seperti Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, Dan Muhammad al-Ghazali. menyatakan bahwa bunga bank hukunya haram, karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan farum ulama Islam, Meliputi: *Majma'al-Fiqh al-Islamy*, *Majma'Fiqh Rabithah al-'Alam al- Islamy*,

<sup>15</sup> Suparman, selaku petani, wawancara pada tanggal 28 februari 2019

<sup>16</sup> Bapak Radan, selaku petani, wawancara pada tanggal 27 februari 2019

dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>17</sup> Sedangkan para Ulama kontemporer lainnya, seperti Syaikh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, Muhammad sayyid Ttanthawi, Abdul Wahab Khalaf, dan Mahmud Syaltut, menegaskan bahwa bunga bank hukumnya Boleh dan tidak termasuk riba. pendapat ini sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan Majma' al-Buhus al-Islamiyyah tanggal 23 Ramadhan 1423 H, bertepatan tanggal 28 November 2002 M.<sup>18</sup>

Di dalam tulisan ini, penelitian lebih menekankan pembahasan hanya pada hasil bumi jagung saja, dalam transaksinya menggunakan sistem pengambilan Dana kur pada bank sehingga bagi mereka yang hanya mempunyai kebun sebagai tempat mencari nafkah, merasa kekurangan modal dan uang berkurang baik untuk biaya hidup maupun untuk biaya pengelolaan, pada saat mereka membuka lahan sampai panen tiba kebiasaan masyarakat desa Arusu ini petani memilih mengambil modal pada Bank tersebut. Pihak bank Memberikan uang kepada petani untuk membuka lahan sampai panen tiba karena masih banyak proses yang dilakukan oleh petani untuk menghasilkan barang dari pengolahan sampai pengemasan yang di kemas dalam keranjang dan karung, selain itu juga untuk mencukupi kebutuhan yang lainnya.

Menurut masyarakat desa Arusu Bunga bank adalah salah satu alternatif bagi mereka yang terdesak akan uang dan kondisi seperti ini banyak sekali dimanfaatkan pihak bank dengan memberikan uang kepada para petani untuk sebagai pengikat barang yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat desa


---

<sup>17</sup> <https://bincangsyariah.com/kalam/2018/07ragam-hukum-bunga-bank-menurut-ulama>

<sup>18</sup> <https://rumahfiqih.com/2007/06/Hukum-bunga-bank-haram.htm?m=1>

Arusu bagi mereka Bunga Bank adalah tidak haram, tidak halal, tapi makhruh karena bagi mereka tidak haram karena sistemnya menolong sesama.

Proses pengambilan uang (dana kur) pada bank itu sendiri dapat dilaksanakan semua tempat untuk membuka lahan perkebunan, membangun rumah, pembelian motor, dan lain-lain. Yang penting kedua belah pihak bertemu, karena adanya sistem pengambilan Dana kur pihak petani yang butuh akan uang dan barang. Misalnya petani membutuhkan uang pada saat itu sedang berjalan dan bertemu dengan *bakul* dan memberikan uang pada para petani dari pihak bank, saat itu juga proses *ijab qobul* terlaksana, kesepakatan pengambilan uang pada bank. Harus ada tanda bukti surat permohonan dan surat Usaha yang terlaksana pengembalian pada bank selama 06 bulan dalam surat perjajian pengembalian uang tersebut diucapkan lewat lisan dan ada juga yang diberikan tanda permohonan dikarenakan setiap *bakul* (pembeli) berbeda-beda. Berikut adalah skema proses pengambilan uang Dana Kur yang terjadi di Masyarakat desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di tetapkan dapat di beri kesimpulan.

Pandangan masyarakat desa Arusu tentang proses Bunga Bank yang terjadi di masyarakat Desa Arusu yang membelakukan masyarakat mengambil modal pada bank untuk melakukan dimana para petani meminjam uang (Dana Kur) pada Bank untuk membuka suatu usaha seperti para petani membuka suatu lahan perkebunan sampai proses penanamannya. Tetapi dengan syarat hasil dari tanaman jagung para petani diharuskan menjual jagung tersebut untuk setiap jangka waktu jatuh tempo pembayaran selama 06 bulan modal pinjaman dari Bank tersebut, misalnya, mengambil pembiayaan (Dana kur) dengan jumlah Rp. 20.000.000.00 yang harus dikembalikan dalam waktu selama 06 bulan yaitu Rp. 20.700.000.00.

Menurut masyarakat desa Arusu Bunga bank adalah salah satu alternatif bagi mereka yang terdesak akan uang dan kondisi seperti ini banyak sekali dimanfaatkan pihak bank dengan memberikan uang kepada para petani untuk sebagai pengikat barang yang diberikan kepada masyarakat agar masyarakat desa Arusu bagi mereka Bunga Bank adalah tidak haram, tidak halal, tetapi samar-samar (syubhat), karena bagi mereka tidak haram karena sistem tolong-menolong sesama.

## B. Saran

1. Untuk masyarakat desa Arusu, hendaklah dalam bermuamalat dengan cara yang benar dan yang telah di contohkan nabi muhammad saw. Tinggalkan sistem yang mengandung Riba yang merugikan salah satu pihak. Dan lakukanlah transaksi dengan jalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Agar transaksi yang dilakukan mendapatkan berkah dari Allah SWT.
2. Untuk akademisi, dalam penelitian ini, pandangan masyarakat tentang Bunga Bank di masyarakat desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara dilakukan di desa Arusu ini masih perlu adanya penelitian lebih lanjut dan mendalam dalam pembahasan yang lain.
3. Untuk umum, agar kedepannya tidak terjadi ha-hal yang tidak di inginkan maka hendaklah dalam bermuamalah di lakukan oleh masyarakat desa Arusu terlebih dahulu agar semua transaksi yang dilakukan jelas agar pihak lain tidak di rugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam, *Bunga Bank Dalam Perspektif Islam* (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Volume III, no.1 juni 2013)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (kiaracong Bandung: PT sygma Arkanlema)
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syaria'h, : Dari teori ke Praktik* (jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Bank Indonesia, "Dinamika Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Nasional," Makalah disampaikan pada Studium Generale Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, september 2003.
- BI dan IPB, "Potensi preferensi, dan perilaku Masyarakat di wilayah Jawa barat" dalam executive summary, 2000.
- BI dan Undip, "Potensi Preferensi dan Perilaku Masyarakat terhadap Bank Syariah: Studi pada Wilayah Propinsi Jawa Tengah," dalam executive summary, 2001.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (kiaracong Bandung: PT sygma Arkanlema)
- Fachriansyah, *persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah di kota palopo* (Skripsi IAIN palopo, 2015).
- Gustina," pengaruh persepsi mahasiswa STAIN palopo terhadap minat menabung Pada bank mandiri syariah kota palopo," (skripsi STAIN palopo 2012).
- Ismail, Drs. MBA., Ak. *Perbankan Syariah* (Cet ke-5: Jakarta : Kencana Divisi dari Prenadamedia Group, 2011
- Haryadi 2006, "persepsi masyarakat semarang terhadap bank syariah kabupaten banyumas.
- Hasyim, M. Nur, Apa perbedaan dan persamaan riba dengan bunga bank? [https://www.academia.edu/29579832/Apa\\_perbedaan\\_dan\\_peramaan\\_riba\\_dengan\\_bunga\\_bank.doc](https://www.academia.edu/29579832/Apa_perbedaan_dan_peramaan_riba_dengan_bunga_bank.doc),Rabu,11Mei 2016,diakses21Januari2018).

<https://dalamislam.com>>hukum-islam.

Islah, Al ,Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah (surabaya: Bima Ilmu, 1997).

Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Volume III, No.1 Juni 2013.

M. Yusuf, Wibisana, Iwan Triyuwono, Nurkholis, A Erani Yustika, ‘’ Studi Pendahuluan persepsi masyarakat.

Nasution, Khoiruddin, riba dan poligami, (yogjakrta: pustaka pelajar, 1996).

Rahman Saleh, Abdul dan Muhib Abdul Wahab, psikologi suatu pengantar (Jakarta:Kencana, 2004).

Rivai, Veithzal, dkk, Bank and Financial Institution Manajement Conrentionl and Sbaria System (jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007),hlm.762;

Adiwarman Karim, Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan (jakarta: RajaGrafindo persada, 2007.

Saeed, Abdullah,, Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation (Leiden: E.J. Brill, 2006).

kualitatif (Bandung Alfabeta,2014).

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D

Syafi’i Antonio, Bank Islam.


Syaodih, Nana, Metode Penelitian Pendidikan.(Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007).

Tengku Muhammad hasbi Ash Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (semarang:PT. Pustaka Rizki Putra, 2001)

Walgito, Bimo, Pengantar Psikologi Umum (Yogyakarta: Andi, 1992).

Widya Lestari, Rani, Preferensi dan permintaan Masyarakat terhadap Produk Bank Syariah “ studi kasus Bank BTN Syariah dan Bank BNI Syariah,” skripsi Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 2008)

Skruktur Organisasi Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat:



KETERANGAN:

————— : Garis Komando

- - - - - : Garis Koordinasi



Wawancara Bersama salah satu masyarakat yang telah mengambil Modal Pada Bank (Dana Kur)



Wawancara mengenai pandangan Masyarakat tentang Bunga Bank



Wawancara Mengenai Hukum Bunga Bank



Wawancara salah satu warga tentang haramnya bunga bank



Wawancara sama warga yang telah mengambil pembiayaan Modal pada bank (dana kur) perbulan



Wawancara sama warga yang mengambil perbiayaan pada bank dengan sistem Perbulan.



Wawancara sama Warga tentang Bunga bank



Dokumentasi saat mewawancarai salah satu Warga mengambil pembiayaan dalam waktu 06 Bulan

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Irma Sudirman. biasa dipanggil Cymma lahir di Katonantana Kec. Malangke Barat, Kab. Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 09 Oktober 1995. Anak ke 04 (empat) dari pasangan ayahanda Sudirman (almarhum) dan ibunda Saira. Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal pada tahun 2003 di SDN 153 Mattirowalie dan tamat pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ditingkat SMP, tepatnya di SMP Negeri 01 Malangke Barat dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ditingkat SMA, tepatnya di SMA Negeri 01 Malangke Barat dan dinyatakan lulus pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi. Penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan di **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo**, dengan Program Studi Perbankan Syariah (PBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Berbagai macam rintangan yang dihadapi di Perguruan Tinggi tidak menyurutkan langkahnya untuk terus aktif dan mengikuti perkuliahan dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2019.

Seiring dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya aktivitas yang padat diperkuliahan dan organisasi, namun penulis berhasil menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul *Pandangan Masyarakat tentang Bunga Bank di Desa Arusu Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara* sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pendidikan jenjang program Strata Satu (S1) Ekonomi.